## **BAB V**

## STATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 5.1 STATEGI

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi dimaksud merupakan pemilihan dan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mengimplementasikan perencanaan strategi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun rencana strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pati adalah sebagai berkut :

- 1. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- 2. Penataan peraturan perundang-undangan.

## 5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapaianya tujuan dan strategis dalam mewujudkan sasaran, serta tujuan organisasi.

Dalam mencapai tujuan organisasi pemikiran strategik organisasi sangat penting dan relevan, karena merupakan koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi perspektif bersama yang memungkinkan organisasi untuk melangkah ke masa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak

yang berkepentingan. Untuk menentukan posisi sehingga dapat tercapainya organisasi baik untuk itu diperlukan proses analisis dalam bentuk penterjemahan visi, misi dan strategi agar menjadi hasil nyata di masa yang datang

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, serta mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang struktur organisasi.

Arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan kebijakakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- 2. Penguatan Kegiatan Reses
- Penguatan Kegiatan Hearing / Dialog dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/ adat/agama
- 4. Penguatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan
- 5. Penguatan Rapat-rapat Paripurna
- 6. Peningkatan Penyusunan laporan komisi-komisi
- 7. Penguatan Pengkajian dan pembahasan Panitia Khusus
- 8. Penguatan Fasilitasi pendukung Kegiatan Badan Kehormatan
- 9. Penguatan Penyelenggaraan Pelantikan DPRD dan Kepala
  Daerah/Wakil
- Penguatan penyediaan pendukung publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD
- 11. Penguatan Fasilitasi kegiatan Badan Legislasi Daerah

- 12. Peningkatan Penyusunan Rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
- 13. Penguatan Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.

Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati tercermin dalam Tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik

Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		1. Peningkatan kapasitas	1. Peningkatan Pembahasan Rancangan Peraturan
Terwujudnya	Meningkatnya	Lembaga Perwakilan Rakyat	Daerah;
Pemerintahan	kinerja DPRD	Daerah;	2. Penguatan Kegiatan Reses
yang bersih,	Kabupaten Pati		3. Penguatan Kegiatan Hearing / Dialog dengan
akuntabel dan	guna	2. Penataan peraturan	pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/
SDM yang	mewujudkan	perundang-undangan.	adat/agama
berkompeten	pemerintahan		4. Penguatan Rapat-rapat alat kelengkapan
	yang bersih,		Dewan
	akuntabel dan		5. Penguatan Rapat-rapat Paripurna
	SDM yang		6. Peningkatan Penyusunan laporan komisi-komisi
	kompeten.		7. Penguatan Pengkajian dan pembahasan Panitia
			Khusus
			8. Penguatan Fasilitasi pendukung Kegiatan
			Badan Kehormatan
			9. Penguatan Penyelenggaraan Pelantikan DPRD

dan Kepala Daerah/Wakil
10. Penguatan penyediaan pendukung publikasi
dan dokumentasi kegiatan DPRD
11. Penguatan Fasilitasi kegiatan Badan Legislasi
Daerah
12. Peningkatan Penyusunan Rencana kerja
rancangan peraturan perundang-undangan
13. Penguatan Kajian Peraturan Perundang-
undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru.